



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 1614/Pid.Sus/2021/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Subur Raharjo Bin Sugito
2. Tempat lahir : Papan Rejo
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun /28 Juli 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Papan Rejo RT. 002 RW. 001 Ds. Papan Rejo Kec. Abung Timur Kab. Lampung Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa Subur Raharjo Bin Sugito ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021

Terdakwa Subur Raharjo Bin Sugito ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021

Terdakwa Subur Raharjo Bin Sugito ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021

Terdakwa Subur Raharjo Bin Sugito ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021

Terdakwa Subur Raharjo Bin Sugito ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Amar Sahidin als Abang Bin Warsito
2. Tempat lahir : Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun /1 Agustus 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 1614 /Pid.Sus/2021/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Papan Rejo RT. 002 RW. 001 Ds. Papan Rejo
Kec. Abung Timur Kab. Lampung Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Amar Sahidin als Abang Bin Warsito ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021

Terdakwa Amar Sahidin als Abang Bin Warsito ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021

Terdakwa Amar Sahidin als Abang Bin Warsito ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021

Terdakwa Amar Sahidin als Abang Bin Warsito ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021

Terdakwa Amar Sahidin als Abang Bin Warsito ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;

Terdakwa menghadap;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1614 /Pid.Sus/2021/PN Tng tanggal 7 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1614/Pid.Sus/2021/PN Tng tanggal 8 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Subur Raharjo Bin Sugito dengan terdakwa II Amar Sahidin Als Abang Bin Warsito secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perekrutan, pengangkutan,

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 1614 /Pid.Sus/2021/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran, atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negera Republik Indonesia, yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No 21 tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I SUBUR RAHARJO Bin SUGITO dengan terdakwa II AMAR SAHIDIN Als ABANG Bin WARSITO dengan pidana penjara masing-masing selama 5(lima) tahun, dikurangi selama para terdakwa berada didalam tahanan, dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan penjara selama 6 (enam) Bulan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kondom bekas
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1904 warna HitamDirampas untuk dimusnahkan
 - Uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa bersalah dan memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

PERTAMA

Bahwa terdakwa I SUBUR RAHARJO Bin SUGITO baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan terdakwa II AMAR SAHIDIN Als ABANG Bin WARSITO pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira pukul 22.30 Wib, atau

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 1614 /Pid.Sus/2021/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Kontrakan di Kp. Cipari RT. 001 RW. 002 Desa. Ciakar, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayarab, atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negera Republik Indonesia, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal saat terdakwa II AMAR SAHIDIN Als ABANG Bin WARSITO mulai menjalankan usahanya dengan mempekerjakan terdakwa I SUBUR RAHARJO Bin SUGITO sebagai Admin di Aplikasi Michat yang menampilkan foto saksi RENA AULIA PRATAMASARI Als RARA, saksi LINA FATMAWATI Als LINDA dan saksi QOMSATUN Als DEWI yang berpakaian sexy dan minim memperlihatkan lekuk tubuhnya untuk di pilih oleh para tamu laki-laki yang akan dipakai jasanya, yang mana Aplikasi Michat tersebut di buat oleh para terdakwa untuk memperlancar atau mempermudah mencari tamu laki-laki, apabila ada pelanggan yang memesan, dibalas oleh terdakwa I SUBUR RAHARJO Bin SUGITO dan bilamana pelanggan setuju dengan foto yang ditampilkan di Aplikasi Michat sesuai dengan harga yang ditawarkan, pelanggan mendatangi rumah kontrakan untuk berhubungan badan dengan wanita BO.

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira pukul 18.00 Wib ketika saksi ABDILAH bersama dengan saksi AGUNG dan saksi ILHAM sedang melaksanakan observasi wilayah, mendapat laporan atau informasi dari warga masyarakat bahwa di Kontrakan di Kp. Cipari RT. 001 RW. 002 Desa. Ciakar, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang sering dijadikan tempat untuk prostitusi, lalu saksi ABDILAH bersama dengan saksi AGUNG dan saksi ILHAM melakukan penyelidikan ke tempat yang di informasikan tersebut, lalu sekira jam 22.30 Wib saksi ABDILAH, saksi AGUNG dan saksi ILHAM menangkap terdakwa I SUBUR RAHARJO Bin SUGITO yang sedang duduk-duduk didepan rumah kontrakan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap handphone milik terdakwa I SUBUR RAHARJO Bin SUGITO ditemukan aplikasi MICHAT yang didalamnya terdapat chat yang berisikan transaksi dengan pelanggan tamu,

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 1614 /Pid.Sus/2021/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi ABDILAH, saksi AGUNG dan saksi ILHAM mengetuk pintu kontrakan dan dibuka oleh saksi RENA AULIA PRATAMASARI Als RARA bersama dengan tamu seorang laki-laki yang bukan merupakan suami istri sedang berhubungan badan tanpa menggunakan pakaian, lalu dilakukan penggeledahan di tempat tersebut dan ditemukan berupa Uang tunai hasil prostitusi sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) buah kondom bekas warna putih, Selanjutnya terdakwa I SUBUR RAHARJO Bin SUGITO bersama saksi RENA AULIA PRATAMASARI Als RARA berikut barang buktinya di bawa ke kantor Polsek Panongan guna pengusutan lebih lanjut.

Kemudian pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 Wib saksi ABDILAH, saksi AGUNG dan saksi ILHAM menangkap terdakwa II AMAR SAHIDIN Als ABANG Bin WARSITO di kontrakannya di Kp. Cipari RT. 005 RW. 002 Desa. Ciakar, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang dan dilakukan penggeledahan di tempat tersebut dan ditemukan berupa Uang tunai hasil prostitusi sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa II AMAR SAHIDIN Als ABANG Bin WARSITO berikut barang buktinya di bawa ke kantor Polsek Panongan guna pengusutan lebih lanjut

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU No 21 tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.-

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I SUBUR RAHARJO Bin SUGITO baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan terdakwa II AMAR SAHIDIN Als ABANG Bin WARSITO pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira pukul 22.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Kontrakan di Kp. Cipari RT. 001 RW. 002 Desa. Ciakar, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal saat terdakwa II AMAR SAHIDIN Als ABANG Bin WARSITO mulai menjalankan usahanya dengan mempekerjakan terdakwa I SUBUR RAHARJO Bin SUGITO sebagai Admin di Aplikasi Michat yang menampilkan foto saksi

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 1614 /Pid.Sus/2021/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RENA AULIA PRATAMASARI Als RARA, saksi LINA FATMAWATI Als LINDA dan saksi QOMSATUN Als DEWI yang berpakaian sexy dan minim memperlihatkan lekuk tubuhnya untuk di pilih oleh para tamu laki-laki yang akan dipakai jasanya, yang mana Aplikasi Michat tersebut di buat oleh para terdakwa untuk memperlancar atau mempermudah mencari tamu laki-laki, apabila ada pelanggan yang memesan, dibalas oleh terdakwa I SUBUR RAHARJO Bin SUGITO dan bilamana pelanggan setuju dengan foto yang ditampilkan di Aplikasi Michat sesuai dengan harga yang ditawarkan, pelanggan mendatangi rumah kontrakan untuk berhubungan badan dengan wanita BO.

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira pukul 18.00 Wib ketika saksi ABDILAH bersama dengan saksi AGUNG dan saksi ILHAM sedang melaksanakan observasi wilayah, mendapat laporan atau informasi dari warga masyarakat bahwa di Kontrakan di Kp. Cipari RT. 001 RW. 002 Desa. Ciakar, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang sering dijadikan tempat untuk prostitusi, lalu saksi ABDILAH bersama dengan saksi AGUNG dan saksi ILHAM melakukan penyelidikan ke tempat yang di informasikan tersebut, lalu sekira jam 22.30 Wib saksi ABDILAH, saksi AGUNG dan saksi ILHAM menangkap terdakwa I SUBUR RAHARJO Bin SUGITO yang sedang duduk-duduk didepan rumah kontrakan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap handphone milik terdakwa I SUBUR RAHARJO Bin SUGITO ditemukan aplikasi MICHAT yang didalamnya terdapat chat yang berisikan transaksi dengan pelanggan tamu, kemudian saksi ABDILAH, saksi AGUNG dan saksi ILHAM mengetuk pintu kontrakan dan dibuka oleh saksi RENA AULIA PRATAMASARI Als RARA bersama dengan tamu seorang laki-laki yang bukan merupakan suami istri sedang berhubungan badan tanpa menggunakan pakaian, lalu dilakukan penggeledahan di tempat tersebut dan ditemukan berupa Uang tunai hasil prostitusi sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) buah kondom bekas warna putih, Selanjutnya terdakwa I SUBUR RAHARJO Bin SUGITO bersama saksi RENA AULIA PRATAMASARI Als RARA berikut barang buktinya di bawa ke kantor Polsek Panongan guna pengusutan lebih lanjut.

Kemudian pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 Wib saksi ABDILAH, saksi AGUNG dan saksi ILHAM menangkap terdakwa II AMAR SAHIDIN Als ABANG Bin WARSITO di kontrakkannya di Kp. Cipari RT. 005 RW. 002 Desa. Ciakar, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang dan dilakukan penggeledahan di tempat tersebut dan ditemukan berupa Uang tunai hasil prostitusi sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa II AMAR SAHIDIN Als ABANG Bin WARSITO berikut barang buktinya di bawa ke kantor Polsek Panongan guna pengusutan lebih lanjut

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 1614 /Pid.Sus/2021/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 Ayat 1 pUU No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU
KETIGA

Bahwa terdakwa I SUBUR RAHARJO Bin SUGITO baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan terdakwa II AMAR SAHIDIN Als ABANG Bin WARSITO pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira pukul 22.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Kontrakan di Kp. Cipari RT. 001 RW. 002 Desa. Ciakar, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan yang mata pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira pukul 18.00 Wib ketika saksi ABDILAH bersama dengan saksi AGUNG dan saksi ILHAM sedang melaksanakan observasi wilayah, mendapat laporan atau informasi dari warga masyarakat bahwa di Kontrakan di Kp. Cipari RT. 001 RW. 002 Desa. Ciakar, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang sering dijadikan tempat untuk prostitusi, lalu saksi ABDILAH bersama dengan saksi AGUNG dan saksi ILHAM melakukan penyelidikan ke tempat yang di informasikan tersebut, lalu sekira jam 22.30 Wib saksi ABDILAH, saksi AGUNG dan saksi ILHAM menangkap terdakwa I SUBUR RAHARJO Bin SUGITO yang sedang duduk-duduk didepan rumah kontrakan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap handphone milik terdakwa I SUBUR RAHARJO Bin SUGITO ditemukan aplikasi MICHAT yang didalamnya terdapat chat yang berisikan transaksi dengan pelanggan tamu, kemudian saksi ABDILAH, saksi AGUNG dan saksi ILHAM mengetuk pintu kontrakan dan dibuka oleh saksi RENA AULIA PRATAMASARI Als RARA bersama dengan tamu seorang laki-laki yang bukan merupakan suami istri sedang berhubungan badan tanpa menggunakan pakaian, lalu dilakukan penggeledahan di tempat tersebut dan ditemukan berupa Uang tunai hasil prostitusi sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) buah

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 1614 /Pid.Sus/2021/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondom bekas warna putih, Selanjutnya terdakwa I SUBUR RAHARJO Bin SUGITO bersama saksi RENA AULIA PRATAMASARI Als RARA berikut barang buktinya di bawa ke kantor Polsek Panongan guna pengusutan lebih lanjut.

Kemudian pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 Wib saksi ABDILAH, saksi AGUNG dan saksi ILHAM menangkap terdakwa II AMAR SAHIDIN Als ABANG Bin WARSITO di kontrakkannya di Kp. Cipari RT. 005 RW. 002 Desa. Ciakar, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang dan dilakukan penggeledahan di tempat tersebut dan ditemukan berupa Uang tunai hasil prostitusi sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa II AMAR SAHIDIN Als ABANG Bin WARSITO berikut barang buktinya di bawa ke kantor Polsek Panongan guna pengusutan lebih lanjut

Bahwa berhubungan badan dengan saksi RENA AULIA PRATAMASARI Als RARA, saksi LINA FATMAWATI Als LINDA dan saksi QOMSATUN Als DEWI, tamu pelanggan laki-laki membayar sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) s/d Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tergantung kesepakatan harga antara tamu laki-laki dengan terdakwa I SUBUR RAHARJO Bin SUGITO.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.-----

ATAU

KEMPAT

Bahwa terdakwa I SUBUR RAHARJO Bin SUGITO baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan terdakwa II AMAR SAHIDIN Als ABANG Bin WARSITO pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira pukul 22.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Kontrakan di Kp. Cipari RT. 001 RW. 002 Desa. Ciakar, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan yang mata pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira pukul 18.00 Wib ketika saksi ABDILAH bersama dengan saksi AGUNG dan saksi ILHAM sedang melaksanakan observasi wilayah, mendapat laporan atau informasi dari warga masyarakat bahwa di Kontrakan di Kp. Cipari RT. 001 RW. 002 Desa. Ciakar, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang sering dijadikan tempat untuk

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 1614 /Pid.Sus/2021/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prostitusi, lalu saksi ABDILAH bersama dengan saksi AGUNG dan saksi ILHAM melakukan penyelidikan ke tempat yang di informasikan tersebut, lalu sekira jam 22.30 Wib saksi ABDILAH, saksi AGUNG dan saksi ILHAM menangkap terdakwa I SUBUR RAHARJO Bin SUGITO yang sedang duduk-duduk didepan rumah kontrakan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap handphone milik terdakwa I SUBUR RAHARJO Bin SUGITO ditemukan aplikasi MICHAT yang didalamnya terdapat chat yang berisikan transaksi dengan pelanggan tamu, kemudian saksi ABDILAH, saksi AGUNG dan saksi ILHAM mengetuk pintu kontrakan dan dibuka oleh saksi RENA AULIA PRATAMASARI Als RARA bersama dengan tamu seorang laki-laki yang bukan merupakan suami istri sedang berhubungan badan tanpa menggunakan pakaian, lalu dilakukan penggeledahan di tempat tersebut dan ditemukan berupa Uang tunai hasil prostitusi sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) buah kondom bekas warna putih, Selanjutnya terdakwa I SUBUR RAHARJO Bin SUGITO bersama saksi RENA AULIA PRATAMASARI Als RARA berikut barang buktinya di bawa ke kantor Polsek Panongan guna pengusutan lebih lanjut.

Kemudian pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 Wib saksi ABDILAH, saksi AGUNG dan saksi ILHAM menangkap terdakwa II AMAR SAHIDIN Als ABANG Bin WARSITO di kontrakannya di Kp. Cipari RT. 005 RW. 002 Desa. Ciakar, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang dan dilakukan penggeledahan di tempat tersebut dan ditemukan berupa Uang tunai hasil prostitusi sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa II AMAR SAHIDIN Als ABANG Bin WARSITO berikut barang buktinya di bawa ke kantor Polsek Panongan guna pengusutan lebih lanjut

Bahwa berhubungan badan dengan saksi RENA AULIA PRATAMASARI Als RARA, saksi LINA FATMAWATI Als LINDA dan saksi QOMSATUN Als DEWI, tamu pelanggan laki-laki membayar sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) s/d Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tergantung kesepakatan harga antara tamu laki-laki dengan terdakwa I SUBUR RAHARJO Bin SUGITO.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 506 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RENA AULIA PRATAMASARI als RARA bin. SUMARNAIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi diambil keterangan saat sekarang ini saksi berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, bersedia diambil

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 1614 /Pid.Sus/2021/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya tidak lain yang sebenarnya

- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu, 31 Juli 2021, sekira jam.22.30 Wib pada saat saksi sedang melayani tamu untuk berhubungan seks di pintu kontrakan nomor 5 yang beralamatkan di Kp. Cipari, Rt. 001/002, Ds. Ciakar, Kec. Panongan, Kab. Tangerang, kemudian pintu kontrakan saksi ada yang mengetok dan setelah dibuka ternyata anggota kepolisian dari Polsek Panongan. Setelah itu saksi juga melihat sdr SUBUR RAHARJO sudah diamankan oleh anggota Polsek Panongan yang berpakaian. Kemudian saksi bersama dengan sdr SUBUR RAHARJO dibawa ke Polsek Panongan untuk proses selanjutnya
- Bahwa peran saksi sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) atau wanita BO sedangkan peran sdr SUBUR RAHARJO mengawasi dari luar pintu kontrakan pada saat saksi sedang melayani tamu.
- Bahwa Saksi I menerangkan bahwa saksi menjadi wanita Pekerja Seks Komersial (PSK) atas suruhan sdr ABANG AMAR dikarenakan awalnya sdr ABANG AMAR mengajak saksi untuk bekerja menjaga toko namun setelah sampai di tangerang saksi dipekerjakan menjadi wanita Pekerja Seks Komersial (PSK) atau wanita BO.
- Bahwa pekerjaan saksi sebelum menjadi wanita Pekerja Seks Komersial (PSK) yaitu pertama menjadi pembantu daerah Bumiagung – Lampung utara, setelah itu kedua bekerja di RM, Welas Asih warung pojok lampung utara, ketiga berjualan es Thai Tea di Rajabasa – Bandar Lampung, keempat menjadi pembantu di Pasar kateh – Lampung utara, kelima menjadi Baby sister di Bekasi dan keenam Pembantu rumah tangga di Jakarta barat.
- Bahwa untuk sekali berhubungan seks yaitu perjamnya sebesar Rp.350.000, (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) s/d Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa uang dari tamu yang sudah berhubungan seks dengan saksi, seluruhnya saksi serahkan kepada sdr ABANG AMAR jadi saksi hanya diberikan makan apabila saksi meminta makan dan saksi dibatasi uang pengeluaran apabila saksi ingin membeli baju.
- Bahwa saat sekarang ini saksi tinggal di kontrakan yang semalam di grebek oleh anggota Polsek Panongan yaitu di kontrakan nomor 5 yang beralamatkan di Kp. Cipari, Rt. 001/002, Ds. Ciakar, Kec. Panongan, Kab. Tangerang. Yang membayar kontrakan tersebut yaitu sdr ABANG AMAR.

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 1614 /Pid.Sus/2021/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan tamu dari sdr SUBUR RAHARJO di aplikasi MICHAT milik sdr SUBUR RAHARJO dan apabila sudah deal harga dengan sdr SUBUR RAHARJO maka sdr SUBUR RAHARJO memberitahukan saksi bahwa nanti akan ada tamu yang datang.
 - Bahwa Saksi I menerangkan bahwa keuntungan yang diterima sdr SUBUR RAHARJO per bulannya sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) yang didapat dari sdr ABANG AMAR dan saksi juga suka memberikan makan dan rokok apabila sdr SUBUR RAHARJO meminta kepada saksi
 - Bahwa peran sdr ABANG AMAR yaitu mencari tamu, mengelola semua uang yang didapat dari tamu seperti untuk membayar kontrakan, membelikan saksi makan dan lain lain
 - Bahwa saksi kenal dengan sdr ABANG AMAR kurang lebih 6 (enam) bulan dan saksi kenal dengan sdr SUBUR RAHARJO kurang lebih sebulan.
 - Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan sdr SUBUR RAHARJO dan sdr ABANG AMAR
 - Bahwa saksi kenal dengan sdr ABANG AMAR awalnya lewat perkenalan di facebook dan kemudian lanjut berkomunikasi di handphone sedangkan saksi kenal dengan sdr SUBUR RAHARJO dikenalin oleh sdr ABANG AMAR
 - Bahwa saksi menjadi wanita Pekerja Seks Komersial (PSK) atau wanita BO sudah 6 (enam) bulan.
 - Bahwa saksi menyesal dan saksi sudah lama ingin keluar dari dunia Pekerja Seks Komersial (PSK) atau wanita BO namun sdr ABANG AMAR tidak mengizinkan saksi dan sempat marah kepada saksi dengan nada tinggi sambil memecahkan kaca dan melemparkan kaca ke arah saksi namun tidak mengenai saya
 - Bahwa Setelah itu sdr ABANG AMAR juga memasukan alamat email milik sdr ABANG AMAR ke handphone milik saksi dengan nama email : amaranjelo22@gmail.com sehingga saksi menjadi takut apabila berbuat macammacam atau hal yang tidak disukai oleh sdr ABANG AMAR
 - Bahwa yang memasukan alamat email amaranjelo22@gmail.com ke handphone saksi yaitu sdr ABANG AMAR
 - Saksi membenarkan bahwa kondom bekas pakai dan uang yang diperlihatkan oleh pemeriksa adalah kondom dan uang dari tamu yang disita dari dalam kontrakan saksi dalam perkara prostitusi sekarang ini.
- Atas semua keterangan saksi dipersidangan tersebut, terdakwa tidak keberatan

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 1614 /Pid.Sus/2021/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. LINA FATMAWATI als LINDA binti SARWIDI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi diambil keterangan saat sekarang ini saksi berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, bersedia diambil keterangan dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya tidak lain yang sebenarnya
- Bahwa saksi diamankan dikarenakan adanya kegiatan prostitusi dan saksi di kontrakan tersebut menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK) / wanita BO
- bahwa pada awalnya pada hari Minggu, 01 Agustus 2021, sekira jam.00.30 Wib pada saat saksi sedang duduk di kontrakan nomor 7, kemudian saksi didatangi oleh anggota Polsek Panongan yang berpakaian preman dan selanjutnya saksi dibawa ke mobil dan dibawa ke Polsek Panongan perihal adanya prostitusi di kontrakan tersebut
- Bahwa pekerjaan saksi sekarang ini yaitu menjadi wanita Pekerja Seks Komersial (PSK) / Wanita BO di kontrakan yang beralamatkan Kp. Cipari, Rt. 001/002, Ds. Ciakar, Kec. Panongan, Kab. Tangerang
- Bahwa saksi menjadi wanita Pekerja Seks Komersial (PSK) atau wanita BO awalnya saksi menelpon teman saksi yang bernama sdr DEWI untuk meminta lowongan pekerjaan. Kemudian sdr ABANG AMAR memberitahukan saksi bahwa ada pekerjaan untuk menjaga toko sehingga saksi berangkat dari kampung di tegal menuju ke kalideres dan perjalanan saksi dibiayain oleh sdr ABANG AMAR. Sesampainya di kalideres, saksi dijemput oleh sdr ABANG AMAR dan diantarkan ke kontrakan yang beralamatkan Kp. Cipari, Rt. 001/002, Ds. Ciakar, Kec. Panongan, Kab. Tangerang. Sampai di kontrakan tersebut, saksi disuruh menginap di kontrakan nomor 5 bersama dengan sdr RENA AULIA PRATAMASARI als RARA. Setelah sampai di kontrakan tersebut saksi baru mengetahui bahwa saya dipekerjakan menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK) atau wanita BO bukan menjadi penjaga toko
- Bahwa pekerjaan saya sebelum menjadi wanita Pekerja Seks Komersial (PSK) atau wanita BO adalah menjadi ibu rumah tangga
- Bahwa untuk sekali berhubungan seks yaitu sebesar Rp.350.000, (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) s/d Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa uang dari tamu yang sudah berhubungan seks dengan saksi, seluruhnya saksi serahkan kepada sdr ABANG AMAR jadi saksi hanya diberikan makan apabila saksi meminta makan dan saksi dibatasi uang pengeluaran apabila saksi ingin membeli baju.

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 1614 /Pid.Sus/2021/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat sekarang ini saksi tinggal di kontrakan nomor 7 yang beralamatkan di Kp. Cipari, Rt. 001/002, Ds. Ciakar, Kec. Panongan, Kab. Tangerang
- Bahwa saksi mendapatkan tamu dari sdr SUBUR RAHARJO di aplikasi MICHAT milik sdr SUBUR RAHARJO dan apabila tamu sudah deal harga dengan sdr SUBUR RAHARJO maka sdr SUBUR RAHARJO memberitahukan saksi bahwa nanti akan ada tamu yang datang
- Bahwa Keuntungan yang diterima sdr SUBUR RAHARJO per bulannya sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) yang didapat dari sdr ABANG AMAR dan saksi juga suka memberikan makan dan rokok apabila sdr SUBUR RAHARJO meminta kepada saksi
- Bahwa Peran sdr ABANG AMAR yaitu mencari tamu, mengelola semua keuangan yang didapat dari tamu seperti untuk membayar kontrakan, membelikan saksi makan dan lain lain
- Bahwa peran sdr SUBUR RAHARJO hanya mengawasi apabila ada tamu yang sedang berhubungan seks dengan saksi
- Bahwa saksi kenal dengan sdr ABANG AMAR kurang lebih 4 (empat) bulan dan saksi kenal dengan sdr SUBUR RAHARJO kurang lebih 2 (dua) bulan
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan sdr SUBUR RAHARJO dan sdr ABANG AMAR
- Bahwa saksi kenal dengan sdr ABANG AMAR dari teman saksi sdri DEWI dikarenakan sdr ABANG AMAR merupakan pacarnya sdri DEWI
- Bahwa saksi menjadi wanita Pekerja Seks Komersial (PSK) atau wanita BO sudah 4 (empat) bulan
- Bahwa sewaktu berjalan selama sebulan, saksi sudah mencoba untuk pulang kampung dan tidak ingin lagi menjadi wanita Pekerja Seks Komersial (PSK) atau wanita BO namun sdr ABANG AMAR marah kepada saksi sehingga saksi di dorong dan leher saksi tekan oleh sikut sdr ABANG AMAR
- Bahwa Kemudian handphone saksi juga disadap atau dijadikan 1 (satu) alamat email yaitu alamat email milik sdr ABANG AMAR sehingga pergerakan saksi terbatas dan saksi takut untuk kabur
- Bahwa wanita tersebut adalah RENA AULIA PRATAMASARI als RARA yang dipekerjakan juga oleh sdr ABANG AMAT untuk menjadi wanita Pekerja Seks Komersial (PSK) atau wanita BO

Atas semua keterangan saksi dipersidangan tersebut, terdakwa tidak keberatan

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 1614 /Pid.Sus/2021/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. QOMSATUN als DEWI binti SUKARJA (alm) dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa diambil keterangan saat sekarang ini saksi berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, bersedia diambil keterangan dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya tidak lain yang sebenarnya
- Bahwa awalnya saksi kenal dengan sdr ABANG AMAR di facebook dan kemudian berlanjut melalui telpon. Karena pada saat itu saksi mempunyai permasalahan dengan keluarga sehingga saksi dijemput oleh sdr ABANG AMAR di rumah teteh saksi yang bernama sdr NURYANTI di Jakarta timur. Sdr ABANG AMAR mengatakan bahwa saksi akan dipekerjakan menjadi penjaga toko baju namun sesampainya di tangerang saksi dipekerjakan di panti pijat plus plus di kawasan citra raya hingga saksi menjadi wanita BO oleh sdr ABANG AMAR
- Bahwa pekerjaan saksi sebelum menjadi wanita Pekerja Seks Komersial (PSK) atau wanita BO sewaktu masih tinggal bersama dengan teteh saksi, saksi tidak bekerja namun sewaktu saksi berada di kampung, say saksi bekerja berjualan di pasar ikut dengan orang lain
- Bahwa untuk sekali berhubungan seks yaitu sebesar Rp.250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) s/d Rp.400.000, (empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa uang dari tamu yang sudah berhubungan seks dengan saksi, seluruhnya saksi serahkan kepada sdr ABANG AMAR jadi saksi hanya diberikan makan apabila saksi meminta makan dan saksi dibatasi uang pengeluaran apabila saksi ingin membeli baju
- Bahwa saat sekarang ini saksi tinggal di kontrakan yang beralamatkan di Kp. Cipari, Rt. 005/002, Ds. Ciakar, Kec. Panongan, Kab. Tangerang bersama dengan sdr ABANG AMAR dan sudah berjalan selama 2 (dua) bulan. Sebelumnya saksi tinggal bersama dengan sdr RENA AULIA PRATAMASARI als RARA di kontrakan nomor 5 yang beralamatkan di Kp. Cipari, Rt. 001/002, Ds. Ciakar, Kec. Panongan, Kab. Tangerang
- Bahwa saksi berhubungan badan / sex dengan tamu yang datang di kontrakan sdr RENA AULIA PRATAMASARI als RARA
- Bahwa saksi mendapatkan tamu dari sdr SUBUR RAHARJO di aplikasi MICHAT milik sdr SUBUR RAHARJO dan apabila tamu sudah deal harga dengan sdr SUBUR RAHARJO maka sdr SUBUR RAHARJO memberitahukan saksi bahwa nanti akan ada tamu yang datang
- Bahwa keuntungan yang diterima sdr SUBUR RAHARJO per bulannya sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) yang didapat dari sdr ABANG AMAR

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 1614 /Pid.Sus/2021/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran sdr ABANG AMAR yaitu mencari tamu, mengelola semua keuangan yang didapat dari tamu seperti untuk membayar kontrakan, membelikan saksi makan dan lain lain serta memberikan gaji kepada sdr SUBUR RAHARJO
- Bahwa peran sdr SUBUR RAHARJO hanya mengawasi apabila ada tamu yang sedang berhubungan seks dengan saksi
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr ABANG AMAR kurang lebih 1 (satu) tahun dan saksi kenal dengan sdr SUBUR RAHARJO kurang lebih 2 (dua) bulan
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan sdr SUBUR RAHARJO dan sdr ABANG AMAR
- Bahwa sdr ABANG AMAR merupakan pacar saksi;
- Bahwa saksi menjadi wanita Pekerja Seks Komersial (PSK) atau wanita BO kurang lebih sudah 1 (satu) tahun
- Bahwa saksi menyesal dan saksi sudah pernah memutuskan untuk pulang ke rumah teteh saksi yang berada di Jakarta timur dan sudah memesan ojek online namun sdr ABANG AMAR tahu dan biaya ojek online dibayarkan oleh sdr ABANG AMAR serta saksi ditahan oleh sdr ABANG AMAR agar saksi tidak boleh pulang sampai saksi di pukulin oleh sdr ABANG AMAR di kontrakan
- Bahwa Kemudian saksi juga takut dengan sdr ABANG AMAR dikarenakan sdr ABANG AMAR sering memukulin saksi hingga paha saksi sebelah kiri menjadi memar
- Bahwa selain saksi, sdri RENA AULIA PRATAMASARI als RARA dan sdri LINA FATMAWATI als LINDA, tidak ada wanita lain yang dipekerjakan oleh sdr ABANG AMAR
- Bahwa wanita yang diperlihatkan oleh pemeriksa adalah RENA AULIA PRATAMASARI als RARA dan LINA FATMAWATI als LINDA yang dipekerjakan oleh sdr ABANG AMAT untuk menjadi wanita Pekerja Seks Komersial (PSK) atau wanita BO
- Bahwa yang diperlihatkan oleh pemeriksa adalah sdr SUBUR RAHARJO yang peran dalam perkara prostitusi sekarang ini adalah mengawasi apabila ada tamu yang sedang berhubungan seks dengan saksi atau dengan Rena Aulia Pratamasari Als Rara Dan Lina Fatmawati Als Linda

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa SUBUR RAHARJO BIN SUGITO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 1614 /Pid.Sus/2021/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa bersedia diminta keterangan dan akan memberikan keterangan yang sebenarbenarnya
- Bahwa terjadinya pada hari Sabtu, tanggal 31 Juli 2021 sekira pukul 22.30 Wib di Kontrakan No. 5, Kp. Cipari, Rt.01/02, Ds. Ciakar, Kec. Panongan, Kab. Tangerang.
- Bahwa pada awalnya sekira 3 (tiga) bulan lalu Terdakwa ditawarkan pekerjaan oleh Sdr. AMAR SAHIDIN als ABANG untuk kerja mencari pelanggan jasa BO / Prositusi dan makan / rokok dijamin, tempat tinggal disewakan dan digaji perbulan Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) dari hasil BO / prositusi, setelah itu Terdakwa mau bekerja dan Terdakwa dikenalkan kepada Sdri. RENA AULIA PRATAMASARI als RARA, Sdri. LINA FATMAWATI als LINDA dan pacarnya sdr AMAR SAHIDIN als ABANG yang bernama Sdri QOMSATUN als DEWI. Cara kerjanya Terdakwa mencari tamu / pelanggan melalui medsos atau aplikasi Michat menggunakan profil DHINDA (LINDA) dan RARA GOYANG, setelah ada pelanggan yang minat maka tarif kencan sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) sekali kencan atau per jam, setelah itu tamu ada yang langsung setuju dan ada yang menawarkan deal sekira Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000, (lima ratus rupiah), kemudian tamu setuju maka Terdakwa kirim sharelock apabila sudah sampai Terdakwa menjemput tamu, setelah itu Terdakwa whatsapp ke salah satu wanita BO yang dipesan oleh tamu agar bersiap dan menunggu di kamar kontrakan kamar no. 5 Kp. Cipari, Rt.01/02 yang telah Terdakwa sediakan, dan apabila kencan sudah selesai maka dari wanita BO per kencan Terdakwa mendapatkan Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa setorkan kepada Sdr. AMAR SAHIDIN als ABANG, sedangkan uang dari tamu yang berada di wanita BO, seluruhnya di setorkan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyetorkan kepada Sdr. AMAR SAHIDIN als ABANG
- Bahwa untuk pemilik kontrakan no. 5 Kp. Cipari, Rt.01/02 , Ds. Ciakar, Kec. Panongan, Kab. Tangerang sepengetahuan Terdakwa pemiliknya Cina tetapi Terdakwa tidak kenal orangnnya, tetapi untuk penyewa kamar no. 5. Tersebut adalah Sdr.AMAR SAHIDIN als ABANG
- Bahwa Sdr.AMAR SAHIDIN als ABANG menyewa kamar kontrakan No. 5 tersebut untuk tempat tinggal Terdakwa dan untuk tempat Sdri. DHINDA / LINDA dan Sdr. RARA melayani tamu atau sebagai tempat prositusi

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 1614 /Pid.Sus/2021/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa pemilik kontrakan tidak mengetahuinya dikarenakan Terdakwa mencari tamu secara sembunyi-sembunyi
- Bahwa Terdakwa kurang tahu, tetapi sepengetahuan Terdakwa sebelum Terdakwa bekerja disitu sudah ada kegiatan prositusi dan Kegiatan prostitusi di kamar no. 5 tersebut sudah berjalan sekira 3 (tiga) bulan
- Bahwa untuk pekerjaanya ada 2 (dua) orang yaitu :
RENA AULIA PRATAMASARI als RARA , Ttl 18 Juni 2002, perempuan, Islam, belum bekerja, warga negara Indonesia, alamat : Dusun I, Ds. Margorejo, Rt. 006 / 001, Kec. Kota Bumi Utara, Lampung Utara, Prov. Lampung
LINA FATMAWATI als LINDA, Ttl Lampung, 02 Agustus 1998, perempuan Islam, Mengurus Rumah Tangga, warga negara Indonesia, alamat : Mulyorejo, Ds. Mulyorejo, Kec. Bunga Mayang, Kab. Lampung Utara, Prov. Banten
QOMSATUN als DEWI binti SUKARJA (alm), Tempat, tgl lahir : Mulyorejo, 05 Desember 1997, Jenis kelamin : Perempuan, Agama : Islam, pendidikan terakhir : SD, pekerjaan : Mengurus rumah tangga, status perkawinan : Janda, warga negara Indonesia, alamat : Dusun IV Isorejo, Rt. 006/002, Ds. Isorejo, Kec. Bunga mayang, Kab. Lampung utara. 081283621496
- Bahwa adapun harga/tarif sekali kencan dan berhubungan badan dengan karyawan Terdakwa yaitu seharga Rp 350,0000, (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk sekali berhubungan badan
- Bahwa Sdri. RENA AULIA PRATAMASARI bekerja sebagai wanita pekerja sex sudah selama 6 (enam) bulan dan Sdri. LINA FATMAWATI als LINDA bekerja sebagai wanita pekerja sex sudah 4 (empat) bulan sedangkan sdri QOMSATUN als DEWI Terdakwa tidak mengetahuinya dikarenakan sdri QOMSATUN als DEWI adalah pacar dari sdr AMAR SAHIDIN als ABANG
- Bahwa peran Terdakwa adalah mencari tamu melalui medsos aplikasi MICHAT (admin) dan mengawasi apabila tamu sedang berhubungan badan/sex dengan salah satu wanita BO :
Sdri. RENA AULIA PRATAMASARI als RARA perannya sebagai pekerja sex
Sdri. LINA FATMAWATI als LINDA perannya sebagai pekerja sex
Sdri QOMSATUN als DEWI perannya sebagai pekerja seks

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 1614 /Pid.Sus/2021/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. AMAR SAHIDIN als ABANG perannya sebagai perekrut Terdakwa dan Sdri. RENA AULIA PRATAMASARI als RARA, Sdri. LINA FATMAWATI als LINDA dan sdri QOMSATUN als DEWI sebagai pekerja sex, menyewa tempat dan menggaji Terdakwa tiap bulan
- Bahwa pada awalnya Terdakwa ditawarkan kerja oleh Sdr. AMAR SAHIDIN als ABANG untuk kerja mencari tamu pelanggan jasa BO / Prositusi, makan / rokok dijamin, tempat tinggal disewakan dan digaji perbulan Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) dari hasil BO / prositusi
 - Bahwa benar Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Uang dari prositusi Sdri. LINA FATMAWATI als LINDA per kengan Terdakwa mendapatkan Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa setorkan kepada Sdr. AMAR SAHIDIN als ABANG
 - Bahwa Uang dari Prositusi Rena Aulia Pratamasari Als Rara di setorkan semua kepada Sdr. Amar Sahidin Als Abang;
 - Bahwa benar Dan sepengetahuan Terdakwa dari uang tersebut digunakan untuk menggaji Terdakwa dan Sdri. Rena Aulia Pratamasari Als Rara dan menyewa kontrakan untuk prositusi;
 - Bahwa Terdakwa bekerja kepada Sdr. AMAR SAHIDIN als ABANG untuk mencari tamu untuk wanita pekerja sex sudah sekira 3 (tiga) bulan
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira jam 21.30 WIB ada chat Michat menanyakan BO (boking order) RARA GOYANG, setelah itu Terdakwa memberikan tarif Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah), setelah itu pelanggan tersebut menawarkan Rp. 450.000, (empat ratus lima puluh ribu) rupiah, kemudian kami sepakat deal di tarif Rp. 450.000, (empat ratus lima puluh ribu) rupiah dan Terdakwa memberitahukan kepada Sdri. RENA AULIA PRATAMASARI als RARA bahwa akan ada tamu, kemudian Sdri. RENA AULIA PRATAMASARI als RARA bersiap di kontrakan kamar no. 5 yang telah Terdakwa sediakan, kemudian Terdakwa sharelock sambil menjemput tamu didepan, setelah itu Terdakwa antar sampai kedalam kontrakan kamar no. 5, sekira 10 (sepuluh) menit datang anggota kepolisian yang berpakaian preman mengamankan Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) unit hp. Sedangkan uang hasil kengan Sdri. RENA AULIA PRATAMASARI als RARA masih berada di Sdri. RENA AULIA PRATAMASARI als RARA dikarenakan belum sempat selesai kengan sudah diamankan oleh anggota Polsek Panongan.

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 1614 /Pid.Sus/2021/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa AMAR SAHIDIN als ABANG bin WARSITO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekarang ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa bersedia diminta keterangan dan akan memberikan keterangan yang sebenarbenarnya
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan pada hari Minggu, 01 Agustus 2021, sekira jam. 11.00 Wib di kontrakan Terdakwa yang beralamatkan di Kp. Cipari, Rt. 005/002, Ds. Ciakar, Kec. Panongan, Kab. Tangerang oleh anggota Polsek Panongan yang berpakaian preman.
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polsek Panongan hanya seorang diri.
- Bahwa Prostitusi tersebut terjadi pada hari Sabtu, 31 Juli 2021, sekira jam. 22.30 Wib di kontrakan yang beralamatkan di Kp. Cipari, Rt. 001/002, Ds. Ciakar, Kec. Panongan, Kab. Tangerang.
- Bahwa pemilik kontrakan tersebut Terdakwa tidak mengetahui namanya, Terdakwa hanya memanggilnya KOKOH.
- Bahwa pemilik kontrakan tidak mengetahui bahwa kontrakannya Terdakwa jadikan untuk tempat BO / berhubungan seks dengan tamu.
- Bahwa prostitusi yang Terdakwa maksud yaitu berhubungan seks dengan cewek BO.
- Bahwa wanita yang menjadi cewek BO ada 3 (tiga) yaitu :
 1. RENA AULIA PRATAMASARI als RARA, Tempat, tgl lahir : Pringsewu, 18 Juni 2002, Jenis kelamin : Perempuan, Agama : Islam, pendidikan terakhir : SMP, pekerjaan : Belum / Tidak bekerja, status perkawinan : belum menikah, warga negara Indonesia, alamat : Dusun I, Rt. 006/001, Kel. Margorejo, Kec. Kotabumi utara, Kab. Lampung utara. 081210991515.
 2. QOMSATUN als DEWI, Tempat, tgl lahir : Mulyorejo, 05 Desember 1997, Jenis kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus rumah tangga, Status perkawinan : Belum menikah, Alamat : Dusun IV Isorejo, Rt. 006/002, Ds. Isorejo, Kec. Bungamayang, Kab. Lampung utara.
 3. LINA FATMAWATI als LINDA, Tempat, tgl lahir : Lampung, 02 Agustus 1998, Jenis kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus rumah tangga, Alamat : Mulyorejo RK 2, Rt. 001/, Ds. Mulyorejo, Kec. Bungamayang, Kab. Lampung utara.
- Bahwa agar tamu bisa mendapatkan pelayanan sex dari wanita BO, biasanya tamu terlebih dahulu chat melalui aplikasi MICHAT yang

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 1614 /Pid.Sus/2021/PN Tng



dioperasikan oleh sdr SUBUR RAHARJO. Setelah terjadi kesepakatan harga dengan sdr SUBUR RAHARJO maka sdr SUBUR RAHARJO memberitahukan wanita untuk bersiap-siap bahwa akan ada tamu yang datang. Selanjutnya setelah tamu selesai berhubungan seks dengan wanita BO maka uang dari wanita tersebut diserahkan kepada Terdakwa.

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan sdri RENA AULIA PRATAMASARI als RARA dan sdri LINA FATMAWATI als LINDA adalah hubungan sebatas teman, tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Sedangkan hubungan Terdakwa dengan QOMSATUN als DEWI adalah berpacaran.
- Bahwa Hubungan Terdakwa dengan sdr SUBUR RAHARJO juga sebatas teman, tidak ada hubungan keluarga.
- bahwa peran Terdakwa:
 1. Mengelola semua keuangan yang didapat dari tamu apabila selesai berhubungan seks / BO dengan sdri RENA AULIA PRATAMASARI als RARA, sdri QOMSATUN als DEWI dan sdri LINA FATMAWATI als LINDA.
 2. membayar upah atau gaji sdr SUBUR RAHARJO per bulannya.
 3. mengawasi dan sebagai keamanan apabila ada tamu yang bikin onar atau keributan di tempat kostan sdri RENA AULIA PRATAMASARI als RARA, sdri QOMSATUN als DEWI dan sdri LINA FATMAWATI als LINDA.
 4. Membayar kontrakan wanita BO kepada pemilik kontrakan .
 5. Membuat group whatsapp dan menjadi admin di group whatsapp yang bernama "TIME" yang berisikan sdri RENA AULIA PRATAMASARI als RARA, sdri QOMSATUN als DEWI, sdri LINA FATMAWATI als LINDA dan sdr SUBUR RAHARJO agar mempermudah atau mengontrol dalam hal berkomunikasi.

Peran sdr SUBUR RAHARJO :

1. Mencarikan tamu melalui aplikasi MICHAT.
2. Menego dengan tamu di MICHAT hingga terjadi kesepakatan untuk sekali berhubungan seks.
3. Mengawasi di depan pintu kontrakan apabila ada tamu yang datang dan sedang berhubungan seks dengan wanita BO / PSK.

Peran sdri RENA AULIA PRATAMASARI als RARA :

1. Menjadi wanita BO / Pekerja Seks Komersial (PSK).

Peran sdri QOMSATUN als DEWI :

1. Menjadi wanita BO / Pekerja Seks Komersial (PSK).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peran sdr LINA FATMAWATI als LINDA :

1. Menjadi wanita BO / Pekerja Seks Komersial (PSK).
- Bahwa uang yang Terdakwa dapatkan dari hasil prostitusi tersebut Terdakwa simpan dibawah kasur kontrakan Terdakwa.
- Bahwa harga sekali berhubungan sex dengan wanita BO per jam kisaran Rp.250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) s/d Rp.400.000, (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa yang mengoperasikan yaitu sdr SUBUR RAHARJO.
- Terdakwa II menerangkan bahwa
 1. sdr LINA FATMAWATI als LINDA awalnya meminta lowongan pekerjaan kepada Terdakwa dan Terdakwa katakan bahwa ada lowongan untuk jaga di toko baju. Setelah itu Terdakwa ongkosin untuk transportasi di perjalanan dan Terdakwa jemput di kalideres. Sampai di tangerang Terdakwa bawa ke kontrakan dan saya jadikan wanita BO.
 2. sdr QOMSATUN als DEWI awalnya Terdakwa kenal di facebook dan Terdakwa jemput di kontrakannya dulu yang beralamatkan di Jakarta timur, kemudian Terdakwa masukan awalnya di Panti Pijet / SPA yang melayani pijet plus plus di daerah citra raya sebelum pacaran dengan Terdakwa dan menjadi wanita BO dengan Terdakwa.
 3. sdr RENA AULIA PRATAMASARI als RARA awalnya Terdakwa dikenalin oleh teman Terdakwa sdr SANTI dari facebook dan kemudian berlanjut di telpon hingga bertemu dengan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa mencoba meyakinkan sdr RENA AULIA PRATAMASARI als RARA kembali untuk pilihannya ingin menjadi wanita BO serta Terdakwa kasih masukan apabila ditanya oleh keluarganya untuk mengatakan bekerja sebagai penjaga toko baju, kemudian sdr RENA AULIA PRATAMASARI als RARA setuju ingin menjadi wanita BO.
- Bahwa Terdakwa memperlihatkan 3 (tiga) buah kartu ATM kepada sdr RENA AULIA PRATAMASARI als RARA, sdr QOMSATUN als DEWI dan sdr LINA FATMAWATI als LINDA.
- Bahwa alasan Terdakwa untuk meyakinkan sdr RENA AULIA PRATAMASARI als RARA, sdr QOMSATUN als DEWI dan sdr LINA FATMAWATI als LINDA bahwa uang yang didapat dari tamu dari hasil berhubungan seks Terdakwa simpan dan Terdakwa masukan ke dalam ATM untuk di tabung namun pada kenyataannya uang tersebut Terdakwa simpan di bawah kasur kontrakan milik Terdakwa, tidak Terdakwa masukan ke dalam ATM dikarenakan ATM tersebut ATM yang sudah rusak.

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 1614 /Pid.Sus/2021/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasannya agar semua saling mengetahui biar tidak ada yang menutuhtutupin/dibohongin.
- Bahwa yang mempunyai ide yaitu Terdakwa sendiri.
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa terima per bulannya sebesar Rp.1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) s/d Rp.2.000.000, (dua juta rupiah).
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa terima Terdakwa gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari dan untuk Terdakwa kirim ke isteri dan anak Terdakwa yang berada di kampung.
- Bahwa uang yang diperlihatkan oleh pemeriksa berupa 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) dan 13 (tiga) belas lembar uang pecahan Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil prostitusi yang disita dari Terdakwa.
- Bahwa lakilaki yang diperlihatkan oleh pemeriksa adalah sdr SUBUR RAHARJO yang bertugas sebagai operator MICHAT untuk mencari tamu dan mengawasi apabila ada tamu yang sedang berhubungan seks dengan wanita BO.
- Bahwa perempuan yang diperlihatkan pemeriksa adalah perempuan yang ditawarkan di Aplikasi MICHAT.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kondom bekas
- Uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1904 warna Hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berdasarkan keterangan terdakwa 1 Sdr SUBUR RAHARJO bin SUGITO menerangkan bahwa peran terdakwa dalam perkara prostitusi sekarang ini adalah mencari tamu melalui medsos aplikasi MICHAT (admin) dan mengawasi apabila tamu sedang berhubungan badan/sex dengan salah satu wanita BO. Setelah tamu selesai berhubungan dengan salah satu wanita Pekerja Seks Komersial (PSK) atau wanita BO, kemudian uang dari tamu diserahkan ke sdr AMAR SAHIDIN als ABANG semuanya. Terdakwa mendapatkan upah / gaji dari sdr AMAR SAHIDIN als ABANG adalah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa 2 Sdr AMAR SAHIDIN als ABANG bin WARSITO menerangkan bahwa terdakwa yang merekrut Sdr SUBUR RAHARJO, sdri RENA AULIA PRATAMASARI als RARA, sdri LINA FATMAWATI als LINDA dan sdri QOMSATUN als DEWI. Peran

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 1614 /Pid.Sus/2021/PN Tng



terdakwa dalam perkara ini adalah selain merekrut Sdr SUBUR RAHARJO, sdri RENA AULIA PRATAMASARI als RARA, sdri LINA FATMAWATI als LINDA dan sdri QOMSATUN als DEWI, terdakwa juga mengatur semua keuangan yang didapatkan dari para tamu, Keuntungan terdakwa per bulannya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) s/d Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)

- Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang didapat dari keterangan terdakwa, surat, dan petunjuk didapatkan diperoleh fakta hukum antara lain;
- Berawal saat terdakwa II AMAR SAHIDIN Als ABANG Bin WARSITO mulai menjalankan usahanya dengan mempekerjakan terdakwa I SUBUR RAHARJO Bin SUGITO sebagai Admin di Aplikasi Michat yang menampilkan foto saksi RENA AULIA PRATAMASARI Als RARA, saksi LINA FATMAWATI Als LINDA dan saksi QOMSATUN Als DEWI yang berpakaian sexy dan minim memperlihatkan lekuk tubuhnya untuk di pilih oleh para tamu laki-laki yang akan dipakai jasanya, yang mana Aplikasi Michat tersebut di buat oleh para terdakwa untuk memperlancar atau mempermudah mencari tamu laki-laki, apabila ada pelanggan yang memesan, dibalas oleh terdakwa I SUBUR RAHARJO Bin SUGITO dan bilamana pelanggan setuju dengan foto yang ditampilkan di Aplikasi Michat sesuai dengan harga yang ditawarkan, pelanggan mendatangi rumah kontrakan untuk berhubungan badan dengan wanita BO.
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira pukul 18.00 Wib ketika saksi ABDILAH bersama dengan saksi AGUNG dan saksi ILHAM sedang melaksanakan observasi wilayah, mendapat laporan atau informasi dari warga masyarakat bahwa di Kontrakan di Kp. Cipari RT. 001 RW. 002 Desa. Ciakar, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang sering dijadikan tempat untuk prostitusi, lalu saksi ABDILAH bersama dengan saksi AGUNG dan saksi ILHAM melakukan penyelidikan ke tempat yang di informasikan tersebut, lalu sekira jam 22.30 Wib saksi ABDILAH, saksi AGUNG dan saksi ILHAM menangkap terdakwa I SUBUR RAHARJO Bin SUGITO yang sedang duduk-duduk didepan rumah kontrakan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap handphone milik terdakwa I SUBUR RAHARJO Bin SUGITO ditemukan aplikasi MICHAT yang didalamnya terdapat chat yang berisikan transaksi dengan pelanggan tamu, kemudian saksi ABDILAH, saksi AGUNG dan saksi ILHAM mengetuk pintu kontrakan dan dibuka oleh saksi RENA AULIA PRATAMASARI Als RARA bersama dengan tamu seorang laki-laki yang bukan merupakan suami istri sedang berhubungan badan tanpa menggunakan pakaian, lalu dilakukan penggeledahan di tempat tersebut dan ditemukan berupa Uang tunai hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prostitusi sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) buah kondom bekas warna putih, Selanjutnya terdakwa I SUBUR RAHARJO Bin SUGITO bersama saksi RENA AULIA PRATAMASARI Als RARA berikut barang buktinya di bawa ke kantor Polsek Panongan guna pengusutan lebih lanjut.

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 Wib saksi ABDILAH, saksi AGUNG dan saksi ILHAM menangkap terdakwa II AMAR SAHIDIN Als ABANG Bin WARSITO di kontrakkannya di Kp. Cipari RT. 005 RW. 002 Desa. Ciakar, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang dan dilakukan pengeledahan di tempat tersebut dan ditemukan berupa Uang tunai hasil prostitusi sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa II AMAR SAHIDIN Als ABANG Bin WARSITO berikut barang buktinya di bawa ke kantor Polsek Panongan guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama , sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No 21 tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP ,yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;
3. dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan. penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran, atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia :

Ad.1 Unsur "Barang Siapa"

Ad. 1. Setiap orang :

Menimbang, bahwa Menurut Drs. P.A.F LAMINTANG, SH seperti dikutip AS. Pudjoharsoyo :

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 1614 /Pid.Sus/2021/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kata “Barang Siapa” menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal... (yang didakwakan) maka dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut (Vide: “Barang Siapa” adalah suatu unsur dalam pasal, BARITA SINAGA,SH Varia Peradilan Tahun IX No. 101 Pebruari 1994, halaman 157)

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan Barang Siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Setiap orang adalah setiap subjek hukum baik orang (natuurlijke persoon) lakilaki atau perempuan yang melakukan tindakan yang bersifat melawan hukum. Pada diri pelaku terdapat kesalahan sebagai pertanggungjawaban pidana yang mempunyai unsurunsur :

- 1) mampu bertanggungjawab,
- 2) sengaja atau alpa,
- 3) tidak ada alasan pemaaf.

Bahwa yang di maksud setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa I SUBUR RAHARJO Bin SUGITO baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan terdakwa II AMAR SAHIDIN Als ABANG Bin WARSITO sebagai sabjek hukum dalam perkara ini, yang menurut / berdasarkan berkas perkara dan surat dakwaan kami, mengajukan ia sebagai terdakwa melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang kami dakwakan.

Bahwa secara objektif terdakwa di persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan, dalam hal ini di persidangan terdakwa mempunyai fisik dan Phichis yang sehat dan memadai serta tidak terbukti / tidak adanya halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini telah terbukti dengan adanya hakim yang mengadili perkara terdakwa di persidangan yang terbuka untuk umum pada permulaan sidang menanyakan identitas terdakwa yang didasarkan dengan berkas perkara dan surat dakwaan kami dan dalam jawabannya terdakwa membenarkan identitas tersebut adalah benar terdakwa adalah orangnya, terdakwa yang kami ajukan yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, serta alat bukti Surat yang diantaranya menerangkan atau memberi fakta hukum bahwa benar terdakwa bernama terdakwa I SUBUR RAHARJO Bin SUGITO baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan terdakwa II AMAR SAHIDIN Als ABANG Bin WARSITO, sehingga dalam mengajukan terdakwa sebagai sabjek hukum yang akan diminta pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang ia lakukan tidak

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 1614 /Pid.Sus/2021/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi kesalahan terhadap orangnya (Error in persona) dan dalam persidangan telah pula ditanya oleh hakim keadaan fisik serta psikis terdakwa yang menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan terhadap hal ini dapat pula dilihat atau dengan kata lain telah pula dikuatkan / dibuktikan dengan adanya terdakwa menjawab setiap pertanyaan pertanyaan yang diajukan kepadanya di persidangan secara lancar dan mengandung nilai penalaran yang menunjukkan bahwa ia dapat berpikir / memikirkan apa yang ia terangkan yang menandakan ia sehat secara fisik maupun psikis. dan dalam mengajukan terdakwa sebagai subjek hukum yang akan diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya tidak pula terdapat alasan untuk meniadakan / menghapuskan / membenarkan perbuatan pidana yang ia lakukan.

Dengan demikian terhadap unsur "setiap orang" telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan

Ad. 2. yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang didapat dari keterangan terdakwa, surat, dan petunjuk didapatkan diperoleh fakta hukum antara lain :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa 1 Sdr SUBUR RAHARJO bin SUGITO menerangkan bahwa peran terdakwa dalam perkara prostitusi sekarang ini adalah mencari tamu melalui medsos aplikasi MICHAT (admin) dan mengawasi apabila tamu sedang berhubungan badan/sex dengan salah satu wanita BO. Setelah tamu selesai berhubungan dengan salah satu wanita Pekerja Seks Komersial (PSK) atau wanita BO, kemudian uang dari tamu diserahkan ke sdr AMAR SAHIDIN als ABANG semuanya. Terdakwa mendapatkan upah / gaji dari sdr AMAR SAHIDIN als ABANG adalah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan

Berdasarkan keterangan terdakwa 2 Sdr AMAR SAHIDIN als ABANG bin WARSITO menerangkan bahwa terdakwa yang merekrut Sdr SUBUR RAHARJO, sdri RENA AULIA PRATAMASARI als RARA, sdri LINA FATMAWATI als LINDA dan sdri QOMSATUN als DEWI. Peran terdakwa dalam perkara ini adalah selain merekrut Sdr SUBUR RAHARJO, sdri RENA AULIA PRATAMASARI als RARA, sdri LINA FATMAWATI als LINDA dan sdri QOMSATUN als DEWI, terdakwa juga mengatur semua keuangan yang didapatkan dari para tamu, Keuntungan terdakwa per bulannya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) s/d Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 1614 /Pid.Sus/2021/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian terhadap unsur “ yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan” telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan

Ad. 3. dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran, atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang didapat dari keterangan terdakwa , surat, dan petunjuk didapatkan diperoleh fakta hukum antara lain :

Berawal saat terdakwa II AMAR SAHIDIN Als ABANG Bin WARSITO mulai menjalankan usahanya dengan mempekerjakan terdakwa I SUBUR RAHARJO Bin SUGITO sebagai Admin di Aplikasi Michat yang menampilkan foto saksi RENA AULIA PRATAMASARI Als RARA, saksi LINA FATMAWATI Als LINDA dan saksi QOMSATUN Als DEWI yang berpakaian sexy dan minim memperlihatkan lekuk tubuhnya untuk di pilih oleh para tamu laki-laki yang akan dipakai jasanya, yang mana Aplikasi Michat tersebut di buat oleh para terdakwa untuk memperlancar atau mempermudah mencari tamu laki-laki, apabila ada pelanggan yang memesan, dibalas oleh terdakwa I SUBUR RAHARJO Bin SUGITO dan bilamana pelanggan setuju dengan foto yang ditampilkan di Aplikasi Michat sesuai dengan harga yang ditawarkan, pelanggan mendatangi rumah kontrakan untuk berhubungan badan dengan wanita BO.

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira pukul 18.00 Wib ketika saksi ABDILAH bersama dengan saksi AGUNG dan saksi ILHAM sedang melaksanakan observasi wilayah, mendapat laporan atau informasi dari warga masyarakat bahwa di Kontrakan di Kp. Cipari RT. 001 RW. 002 Desa. Ciakar, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang sering dijadikan tempat untuk prostitusi, lalu saksi ABDILAH bersama dengan saksi AGUNG dan saksi ILHAM melakukan penyelidikan ke tempat yang di informasikan tersebut, lalu sekira jam 22.30 Wib saksi ABDILAH, saksi AGUNG dan saksi ILHAM menangkap terdakwa I SUBUR RAHARJO Bin SUGITO yang sedang duduk-duduk didepan rumah kontrakan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap handphone milik terdakwa I SUBUR RAHARJO Bin

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 1614 /Pid.Sus/2021/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGITO ditemukan aplikasi MICHAT yang didalamnya terdapat chat yang berisikan transaksi dengan pelanggan tamu, kemudian saksi ABDILAH, saksi AGUNG dan saksi ILHAM mengetuk pintu kontrakan dan dibuka oleh saksi RENA AULIA PRATAMASARI Als RARA bersama dengan tamu seorang laki-laki yang bukan merupakan suami istri sedang berhubungan badan tanpa menggunakan pakaian, lalu dilakukan pengeledahan di tempat tersebut dan ditemukan berupa Uang tunai hasil prostitusi sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) buah kondom bekas warna putih, Selanjutnya terdakwa I SUBUR RAHARJO Bin SUGITO bersama saksi RENA AULIA PRATAMASARI Als RARA berikut barang buktinya di bawa ke kantor Polsek Panongan guna pengusutan lebih lanjut.

Kemudian pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 Wib saksi ABDILAH, saksi AGUNG dan saksi ILHAM menangkap terdakwa II AMAR SAHIDIN Als ABANG Bin WARSITO di kontrakannya di Kp. Cipari RT. 005 RW. 002 Desa. Ciakar, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang dan dilakukan pengeledahan di tempat tersebut dan ditemukan berupa Uang tunai hasil prostitusi sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa II AMAR SAHIDIN Als ABANG Bin WARSITO berikut barang buktinya di bawa ke kantor Polsek Panongan guna pengusutan lebih lanjut

Dengan demikian terhadap unsur “ dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayarab, atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negera Republik Indonesia” telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU No 21 tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 1614 /Pid.Sus/2021/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kondom bekas
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1904 warna Hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa merusak masa depan saksi RENA AULIA PRATAMASARI Als RARA, saksi LINA FATMAWATI Als LINDA dan saksi QOMSATUN Als DEWI
- para terdakwa mendapat keuntungan dari saksi RENA AULIA PRATAMASARI Als RARA, saksi LINA FATMAWATI Als LINDA dan saksi QOMSATUN Als DEWI
- perbuatan para terdakwa mengakibatkan maraknya prostitusi

Halhal yang meringankan :

- para terdakwa belum pernah di hukum

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, dari Pasal 2 ayat (1) UU No 21 tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa terdakwa I Subur Raharjo Bin Sugito dengan terdakwa II Amar Sahidin Als Abang Bin Warsito telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perdagangan orang;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 1614 /Pid.Sus/2021/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing - masing selama 3 (tiga) tahun dan 6(enam) bulan, dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kondom bekas
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1904 warna Hitam
 - Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Rabu., tanggal 3 Nopember 2021, oleh kami, R. Aji Suryo, S. H., M. H., sebagai Hakim Ketua , Elly Istianawati, S.H.. , Sucipto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUSMIYATI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Hadi Widodo, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri,;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Elly Istianawati, S.H..

R. Aji Suryo, S. H., M. H.

Sucipto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Susmiyati, SH.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 1614 /Pid.Sus/2021/PN Tng